

BAB V

ANALISIS DATA

MEMAHAMI MAKNA DAN PENERAPAN KAFA'AH DALAM PERSPEKTIF KADER PKS

A. Makna *Kafā`ah* Menurut Kader Inti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel

Berdasar hasil penelitian dari bab sebelumnya, Makna *kafā`ah* bagi kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulawesi Selatan dapat disimpulkan bahwa asumsi mereka tentang makna *kafā`ah* terdapat empat macam, yaitu Agama sebagai kriteria *kafā`ah*, Ekonomi dan background keluarga sebagai kriteria *kafā`ah*, Pendidikan sebagai kriteria *kafā`ah* dan Tarbiyah sebagai kriteria *kafā`ah*.

1. Agama Sebagai Kriteria *Kafā`ah*

Sebagaimana yang penulis ungkapkan di muka, bahwa makna *kafā`ah* menurut Wahbah al-Zuhailiy merupakan kesetaraan dalam perkawinan di antara suami-istri yang dapat menghilangkan rasa malu dalam perkara-perkara yang khusus. Adapun maksud dari perkara-perkara yang khusus dalam perspektif Mazhab Maliki dalam pengertian yang diungkapkan oleh Wahbah al-Zuhailiy tersebut merupakan kesetaraan dalam agama dan *haal* yaitu keselamatan dari cacat/aib yang membuatnya memiliki pilihan. Sementara menurut mayoritas Fuqaha kafaah dimaknai sebagai kesetaraan agama, nasab, kemerdekaan, dan profesi. Selain ketentuan di atas, mazhab

Hanafi dan mazhab Hambali menambahkan makna kesetaraan sebagai kemakmuran dari segi harta.¹

Pada aras yang sama, Muhammad Taslim sebagai sekretaris Majelis pertimbangan wilayah DPW PKS Sulsel memaknai *kafā`ah* pada pengertian kesetaraan agama. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi yang menganjurkan untuk memprioritaskan agama sebagai titik tolak dalam memilih pasangan. Rasulullah memosisikan tipikal ini sebagai tipikal utama dalam pemilihan pasangan. Hal ini karena faktor agama merupakan faktor yang penting. Dalam hadis juga disebutkan dalil *kafā`ah* dalam beberapa kriteria, yang hendaknya diperhatikan menjelang perkawinan. Hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ النِّسَاءُ لِأَرْبَعٍ لِمَاهَا وَحِسْبَتِهَا وَجَمَاهَا وَلِدِينِهَا فَاطْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ تَرِيَتْ يَدَاكَ (رواه أبو داود)²

Dari Abu Hurairah, dari Nabi bersabda: wanita dinikahi karena empat, yaitu harta, nasab, kecantikan dan agamanya. Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia. (HR. Abu Dāwud)

Dalam hadits di atas dijelaskan bahwa jika seorang laki-laki akan menikahi seorang perempuan, maka ia harus memperhatikan empat perkara yaitu hartanya, derajatnya (nasabnya), kecantikannya, dan agamanya. Namun Nabi Muhammad SAW, sangat menekankan faktor agama untuk dijadikan pertimbangan dalam memilih pasangan. didasarkan pada penekanan sabdanya

¹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dār al-fikr, 1985), hlm 229.

² Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abu Dawud*, juz 5, hlm. 426, al-Maktabah al-Syamilah versi 3.28

: ”*fadzfar bidzāti al-dīn*”(*Pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia*).

Faktor kesetaraan agama merupakan faktor yang unggul dan utama dalam pemilihan pasangan, melebihi faktor lainnya. Karena perempuan yang berkualitas secara keagamaan, meski kurang cantik secara fisik, agama merupakan hal yang patut dan perlu untuk dipertimbangkan.³

Dalam hukum perkawinan Islam, para ulama fiqih mempunyai perspektif tersendiri tentang konsep agama, seperti terjaganya seorang dari perbuatan keji serta tetap konsisten dalam menegakkan hukum-hukum agama. Agama dalam hal ini dimaksudkan sebagai ketidak fasikan. Dalam hal ini ulama sepakat bahwa seorang laki-laki yang fasiq tidak *sekufu*’ dengan perempuan yang shalihah. Rasulullah Muhammad SAW. bersabda :

عَنْ أَبِي حَاتِمٍ الْمُزَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ إِلَّا تَفْعَلُوا تَكُنْ فِتْنَةً فِي الْأَرْضِ وَفَسَادًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ فِيهِ قَالَ إِذَا جَاءَكُمْ مَنْ تَرْضَوْنَ دِينَهُ وَخُلُقَهُ فَأَنْكِحُوهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
(رواه الترميذي)⁴

”Dari Abu Hātim al-Muzani berkata; berkata Rasulullah SAW: Jika datang kepadamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, maka kawinkanlah, jika kamu tidak berbuat demikian aka terjadi fitnah dan kerusakan di atas bumi”, sahabatnya bertanya, ”ya Rasulullah, apabila di atas bumi diteruskan fitnah dan kerusakan ?” jawab beliau, ”Jika dating kepada kamu laki-laki yang agama dan akhlaknya kamu sukai, hendaknya kawinkan ia” (Jawaban Rasulullah ini diulang sebanyak 3 kali)”.(HR.Tirmīdzi)

³ Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga...*, hlm. 41-48.

⁴ Tirmidzi, *Al-Jami’ As-Sahih Juz 3*, h. 395

Hadits di atas memberikan signal kuat kepada para wali agar mengawinkan perempuan-perempuan yang diwakilinya dengan laki-laki yang beragama dan berakhlak. Bila mereka tidak mau mengawinkan dengan laki-laki yang berakhlak luhur, tetapi memilih laki-laki yang berkedudukan tinggi atau keturunan mulia atau yang berharta, maka dapat menimbulkan fitnah dan kerusakan bagi perempuan tersebut dan walinya.

Masih menurut Muhammad Taslim Ayah dari keempat anak ini, bahwa kriteria agama dalam *kafā'ah* bukan untuk mencari seorang istri saja tapi berlaku juga pada seorang wanita yang akan mencari calon suami. Apa yang dikonstruksikan oleh Taslim merupakan model dari pola *kafā'ah* yang ideal yang penulis wawancarai.

2. Ekonomi dan Background Keluarga Sebagai Kriteria *kafā'ah*

Dalam persoalan *kafā'ah*, Linda memberi kriteria terkait dengan aspek ekonomi. Boleh jadi aspek kesetaraan ekonomi dalam perspektif Linda bertujuan untuk kebaikan si calon istri dan anaknya di masa depan. Hal tersebut tentunya dilatar belakangi oleh biaya pernikahan yang cukup tinggi di Sulsel. Seperti untuk melangsungkan lamaran, upacara pernikahan dan resepsi sedikitnya diperlukan biaya 50 juta hingga 100 juta. Hal ini sudah menjadi standarisasi yang sudah mentradisi yang memang sudah mengakar kuat dalam sistem prilaku masyarakat Sulsel, sehingga PKS sendiri sebagai pengamat gerakan islam sekaligus sebagai gerakan *revival* tidak berdaya untuk merubah tradisi tersebut. Karena dalam konsepsi kader PKS *Al 'ādatu Muhakkamatun*

merupakan sebuah kewajaran dalam hukum Islam dan sangat ditoleran dalam pelaksanaannya .

Konsepsi *kafa'ah* ekonomi yang diutarakan oleh Linda menurut penulis mempunyai bentuk kesamaan perspektif dengan mazhab Hanafiyah dan Hanabilah yang mengharuskan keberadaan harta sebagai tolak ukur *kafa'ah* dalam sebuah perkawinan. Dalam perspektif ke dua mazhab tersebut harta merupakan kemampuan seseorang (calon suami) untuk memberikan mahar dan nafkah kepada isterinya. Sehingga dalam perspektif mereka harta merupakan hal yang penting dalam kehidupan rumah tangga dan eksistensinya menjadi sebuah *conditio sinequonon* untuk dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*. Hal tersebut Berdasarkan hadits Nabi SAW. :

عن بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَبَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ هَذَا الْمَالُ. (رواه أحمد)⁵

"Dari Buraīdah dari ayahnya berkata: berkata Rasulullah SAW Sesungguhnya kebangsawanan seseorang di dunia adalah mereka yang mempunyai harta". (HR. Ahmad).

Sebagaimana yang dikatakan Ibnu Rusyd yang mengutip pendapat Ulama Hanafiyah dan Hanābilah mengatakan bahwa yang dianggap *sekufu'* adalah apabila seorang laki-laki sanggup membayar mahar dan nafkah kepada isterinya. Apabila tidak sanggup membayar mahar dan nafkah atau salah satu diantara keduanya, maka dianggap tidak *sekufu'*.⁶ Sehingga perkawinanya

⁵ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, h. 423

⁶ Muhammad bin Ahmad Ibnu Rusyd, *Bidayah al- Mujtahid* , hlm. 34

harus direksaminasi dengan tujuan supaya ada kesakinahan antara mereka berdua dalam rumah tanggahnya.

Pada aras yang lain, ulama Mālikiyah dan sebagian ulama Syāfi'iyyah menentang penggolongan harta dalam kriteria *kafā'ah*. Menurut mereka harta merupakan sesuatu yang bisa hilang. Menurut Wahbah al-Zuhaili pendapat inilah yang paling benar dengan alasan bahwa, memasukkan harta dalam ukuran *kafā'ah* sama halnya mengajari atau mendidik umat Islam untuk tidak berakhlak terpuji seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW.⁷

Atau dalam perspektif mikro, Aspek *kafā'ah* ekonomi sebagaimana yang diutarakan oleh Linda merupakan salahsatu kriteria *kafā'ah* seperti yang diperspektifkan oleh para Fuqaha yaitu adanya pekerjaan bagi suami, Yang mana maksud dari *term* pekerjaan tersebut merupakan adanya mata pencaharian yang dimiliki seseorang untuk dapat menjamin nafkah keluarga.⁸ Menurut jumbuhur ulama pekerjaan seorang laki-laki minimal mendekati pekerjaan keluarga keluarga wanita. Sedangkan menurut golongan Hanafiyah, penghasilan laki-laki harus sebanding dengan penghasilan pihak keluarga perempuan sesuai dengan adat yang berlaku. Menanggapi permasalahan ini golongan Mālikiyyah berpendapat tidak ada perbedaan mengenai pekerjaan, semua itu dapat berubah sesuai dengan takdir Allah, sehingga pekerjaan bagi ulama Mālikiyyah tidak dimasukkan dalam kriteria *kafā'ah*.⁹

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *kafā'ah* juga bisa dipahami dengan *kafā'ah* secara basic-background profesinya. latar belakang profesinya dijadikan

⁷ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 246.

⁸ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, h. 846

⁹ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 246-247.

landasan *kafā'ah*. Untuk mengklasifikasikan yang dimaksud pekerjaan dalam hal ini adalah tradisi. Nilai sebuah pekerjaan akan berbeda dengan berbeda tempat dan waktu. Bisa jadi suatu profesi dianggap rendah di suatu waktu akan tetapi bisa menjadi mulia di waktu yang lain. Demikian juga bisa jadi sebuah profesi dipandang hina disebuah negeri dan dipandang tinggi di negeri yang lain.¹⁰

Apa yang menjadi perspektif ulama fiqih di atas sangat selaras dengan pendapat kader PKS di Sulsel. Hal itu sebagaimana yang peneliti amati di lapangan bahwa seorang *murabbi/ah/* (Pembina) akan mempertimbangkan pekerjaan atau profesi binaannya dalam memilihkan pasangan, dari daftar riwayat hidup yang berisi kreteria pasangan yang diidamkan. Sebagai contoh ketika binaan yang akan dipilhkan pasangan profesinya adalah dokter, maka tugas *murabbi/ahnya* memilihkan yang yang tidak jauh dari profesi tersebut. Sehingga apa yang diinginkan untuk membentuk keluarga dakwah yang sakinah bisa terwujud. akan tetapi perlu diketahui bahwa pemilihan pasangan yang seprofesi oleh kader PKS sesuatu yang sifatnya pengarah saja, sehingga memungkinkan kader PKS yang tidak seprofesi bisa saja dipasangkan, jika tujuan perkawinan itu bisa terwujud.

3. Pendidikan Sebagai Kriteria Kafā'ah

Ida Royani yang merupakan anggota kaderisasi Dewan Pengurus Daerah PKS kota Makassar menyertakan aspek pendidikan dalam kriteria *kafā'ah*. Peneliti menduga, kriteria dari ibu Ida royani dikarenakan binaannya yang di

¹⁰ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm 247.

dalam *liqo* yang sebagian besar berasal dari kalangan berpendidikan. Pendidikan di era modern ini merupakan suatu tolak ukur dalam perkawinan yang tidak bisa dihindari di tengah kebutuhan akan pendidikan yang begitu tinggi. Sehingga alasan pendidikan sebagai tolak ukur dalam *kafā'ah* merupakan sebuah kewajaran kultural. Karena kultur masyarakat makassar merupakan kultur pendidikan.

4. Tarbiyah Sebagai kriteria Kafā'ah

Ibu Dwi Susilarsi sebagai kader PKS militan, memberikan pemakanaanya tentang konsepsi *kafā'ah* dengan kesetaraan secara ideologis-manhajiyah. Dalam perspektifnya *kafā'ah* ideologis-manhajiyah merupakan adanya kesefahaman dalam *manhaj* Tarbiyah. Adapun yang dimaksud *manhaj* tarbiyah yang dimaksud oleh Dwi Susilarsi sebagaimana terimplementasikan dalam bentuk pengajian pekanan atau *liqo* yang dilakukan oleh PKS. Masih dalam perspektifnya bahwa apabila orang tua pada masa kini umumnya memandang status pekerjaan dalam memilih calon pendamping bagi anak perempuannya, maka ibu Dwi memberi semacam kemudahan dengan tidak mengacu pada status kemapanan dalam profesi si calon suami. Akan tetapi bila melihat jawabannya ini, peneliti menyimpulkan jika tarbiyah dipakai sebagai kriteria, maka Dwi memiliki kecenderungan untuk memilihkan kader binaannya dalam *liqo* untuk menikah dengan kader..

Dari ketiga kader inti PKS yang peneliti wawancarai tersebut, menurut pengamatan peneliti mereka mempunyai kesamaan cara pandang bahwa aspek *kafa'ah* tarbiyah maupun *se-fikrah* merupakan prioritas utama. Dan tak

ketinggalan juga latar belakang keluarga menjadi kriteria selanjutnya dalam tolak ukur *kafa'ah*.

B. Penerapan *Kafā`ah* Perspektif Kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sulsel

1. Pernikahan Dengan Kader (*se-fikrah*)

Dari berbagai konsepsi yang dikemukakan oleh para informan di atas, pada aras yang lain peneliti menemukan sebagian informan seperti R. Irwan Waji yang merupakan Ketua Kaderisasi DPD PKS kota Makasar, begitupun dengan Jumadil dan Susy Smita memandang kader yang menikah dengan sesama kader punya tujuan penting bagi PKS yakni misi dakwah. Dakwah yang dimaksud PKS adalah dakwah rabbaniyah yang *rahmatan lil'alamin*, yaitu dakwah yang membimbing manusia mengenal tuhan dan dakwah yang ditujukan kepada seluruh umat manusia dengan landasan-landasan ideologis seperti *as-syumuliyah*, reformatif (*al-islam*), konsisten hingga berorientasi masa depan.¹¹

Dari sini peneliti pahami bahwa dalam membentuk bangunan keluarga yang tentunya *sakinah mawaddah wa rahmah*, PKS inginnya membentuk keluarga sebagai tim dakwah. Selain itu bermanfaat juga untuk pengokohan organisasi. Seorang kader yang aktif di agenda-agenda atau kegiatan partai butuh dukungan dan pengertian dari pasangannya. Pasangan yang tepat dalam hal ini adalah kader PKS juga.

Pernikahan sesama kader ini tujuan lainnya adalah terbentuknya Masyarakat Islami. Masyarakat islami ini dibutuhkan untuk menggapai misi *mihwar dauly* yang merupakan bagian dari 4 orbit dakwah yang kini dijalankan

¹¹ Lihat buku Manhaj tarbiyah 1433 H hal 37

PKS di Indonesia.¹² Peneliti belum mengetahui apakah masyarakat Islami ini ujung-ujungnya mengarah ke pembentukan negara islam atau tidak.

Pernikahan sesama kader tidak lepas dari peran para *murabbi/ah*. Peran *murabbi/ah* dominan ketika awal pembentukan Partai keadilan (PK). Berarti pada masa-masa tersebut kondisinya masih eksklusif. Bagi partai, di masa PK terbentuk butuh pengokohan internal partai dimana jalan pintasnya dengan pernikahan sesama kader. Informan seperti Jumadil pun berargumen kalau di internal PKS masih banyak kader yang lebih baik buat apa mencari non kader. Peneliti cukup paham atas jawaban Jumadil karena pengalaman beliau yang menyerahkan sepenuhnya kepada *Murabbinya* ketika dulu menikah dengan istrinya. Jadi adakalanya seorang *murabbi/ah* mengarahkan seorang binaannya supaya menikah dengan sesama kader juga dipengaruhi oleh pengalaman pribadinya.

Pernikahan *se-fikrah* dalam internal kader PKS menurut Muhammad Taslim bisa dikondisikan, tergantung dari sudut pandang mana kita melihatnya. Muhammad Taslim memiliki dua sudut pandang terkait pernikahan sesama kader *Pertama*: memperkuat misi dakwah atau pengokohan, jadi ketika ada binaan laki-laki yang siap menikah akan dicarikan akhwat yang sudah terbina, seperti halnya batu bata yang sudah disiapkan dan hanya tinggal menata saja. Yaitu kader-kader yang sudah dibekali ilmu keagamaan dalam bingkai tarbiyahnya sudah ada, hanya tinggal menata untuk membangun mahligai rumah tangga. Jadi konsep ajarannya adalah ketika berumah tangga dibangun

¹² Tentang orbit dakwah PKS. Lihat MPP PKS, *Memperjuangkan Masyarakat Madani: Falsafah dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PKS*, (Jakarta: Majelis Pertimbangan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, 2008), hal 35

dengan visi dan misi yang sama maka keluarga yang diidam-idamkan yaitu *sakinah, mawaddah, warahmah* akan lebih cepat terwujud. Lebih khusus lagi adalah semangat dakwah yang tidak luntur karena motivasi dari pasangan hidup yang sama. *Kedua*: misi ekspansi dakwah. Menikah dengan non kader dengan syarat punya suatu kreteria-kreteria dasar dalam Islam.

Kembali kepada pernikahan sesama kader, kebiasaan seperti ini bukanlah dari AD/ART partai, melainkan inisiatif dari para *murabbi/ah* dengan pertimbangan *maslahat*. *Maslahat*-nya peneliti tafsirkan lebih kepada kader dan struktur partai. Bagi kader *maslahat*-nya pada kelancaran dalam mengikuti agenda-agenda partai, sedangkan untuk partai sendiri sisi *maslahat*-nya pada kesolidan. Inisiatif dari para *murabbi/ah* di PKS Sulsel sempat memunculkan sebuah lajnah bernama tim *munākahat*. Namun keberadaan *lajnah* tersebut sekarang sudah tidak ada lagi. menurut Ida Royani untuk saat ini diserahkan kepada *murabbi/ah* masing-masing kader.

Keberadaan *lajnah* atau semacam lembaga yang fungsinya sebagai wadah bagi para *murabbi/ah* untuk menikahkan dengan sesama kader disetiap daerah punya aneka macam nama. Seperti di PKS piyungan, Jogjakarta yang terdapat Badan kordinasi keluarga Bahagia Sejahtera (BKKBS)¹³ dan di Malang bernama unit keluarga sejahtera (UKS).

Dari penelusuran dilapangan peneliti temukan proses model perjodohan sesama kader ini dimulai dengan memasukkan daftar riwayat hidup ke lembaga tersebut. Selanjutnya akan dicarikan yang cocok dengan kriteria yang

¹³ Habib Nanang, *Perjodohan di Kalangan Aktivis Halaqoh Tarbiyah di Kecamatan Piyungan, Kabupaten Bantul* (UIN Jogjakarta, 2007)

diidamkan. Proses berikutnya adalah mempertemukan kedua belah pihak untuk *ta'aruf*. *Ta'aruf* yang dimaksud adalah mempertemukan dua kader tersebut dengan ditemani oleh *murabbi* atau orang yang dipercaya. Setelah *ta'aruf* yang memakan waktu paling lama sebulan, dilangsungkan pernikahan.

Dalam internal kader PKS diketahui bahwa mereka memiliki jenjang keanggotaan yang berbeda, yang perlu dicermati adalah pertimbangan *murabbi/ah* dalam pemilihan pasangan untuk binaannya, selain pertimbangan *se-fikrah* ada juga pertimbangan jenjang keanggotaan. Menurut Bab III Pasal 5 Anggaran Rumah Tangga PKS, partai ini memiliki enam jenjang keanggotaan, yang terbagi ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu Anggota Pendukung dan Anggota Inti. Anggota Pendukung terdiri dari Anggota Pemula (*Tamhidi*) dan Anggota Muda (*Muayyid*). Sedangkan Anggota Inti terdiri dari Anggota Madya (*Muntasib*), Anggota Dewasa (*Muntazhim*), Anggota Ahli (*'Amil*), dan Anggota Purna (*Mutakhasis*).

Menurut Linda ketika ada *akhwāt* atau kader wanita yang sudah siap untuk dilamar maka seorang *murabbi/ah* akan memberikan pertimbangan dengan mengusahakan *akhwāt* tersebut menikah dengan *ikhwan* yang selevel dengannya dalam perkaderan atau di atas jenjang *akhwāt* tersebut. Jika tidak ada, maka *murabbiah* akan mengarahkan kepada *ikhwan* yang selevel keanggotaannya pada jenjang anggota Muda (*Muayyid*).¹⁴

¹⁴ Linda, wawancara (via telepon 19 Maret 2014)

2. Pernikahan Dengan Non Kader

Dalam tahap ekspansi dakwah, peran *murabbi/ah* tidak lagi dominan. Kader tidak harus menikah dengan sesama kader. Berarti para *murabbi/ah* ini dalam perjalanan waktu telah mengalami sebuah “pergeseran” yang dipengaruhi faktor eksternal seperti era keterbukaan dan semakin banyaknya orang yang bergabung dengan PKS.

Di tahap ekspansi dakwah, menikah dengan non kader tidak masalah dengan syarat dia hanif¹⁵ dan tidak melarang pasangannya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian seperti yang dijelaskan Ida royani sebagai mantan devisi *munakahat* kader PKS Sulsel.

Dalam sudut pandang yang lain, Aco yang merupakan salah satu kader ormas Islam yang bukan dari internal partai PKS yang menikah dengan *akhwāt* kader PKS, bahwa walaupun secara pemahaman agama dia dan istrinya ada sedikit benturan, akan tetapi dia selalu memahami bahwa inilah konsekuensi yang harus dihadapinya ketika menikah dengan kader PKS, yaitu tidak menghambat atau melarang istrinya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepartaian.¹⁶

Menikah dengan non kader jika konteksnya untuk ekspansi dakwah; peneliti anggap ini merupakan pilihan rasional. Khususnya untuk menambah perolehan suara maupun mengenalkan profil partai kepada keluarga dari pasangan yang non kader PKS. Jika menikah dengan kader saja, maka partai ini akan stagnan perkembangannya.

¹⁵ Maksud dari hanif menurut kader PKS adalah adanya kecenderungan pada kebaikan.

¹⁶ Aco, wawancara (Makassar, mesjid bait al-afiat, 12 desember 2013)

Aspek interest lain yang peneliti temukan dari konstruksi *kafā'ah* di kader inti PKS Sulsel ini apabila ada binaannya yang menikah dengan non kader, tetap harus dikonsultasikan dengan para *murabbi/ah*. *Murabbi/ah* fungsinya di partai sebagai guru sekaligus orang tua. Boleh jadi *murabbi/ah* memberikan pandangan-pandangan maupun motivasi untuk binaannya yang sudah mantap memilih pasangan yang non kader. Selain itu, kader yang menikah dengan non kader tidak ada sanksi maupun perlakuan khusus dari partai karena itu hak pribadi.

3. Implikasi Pernikahan Dengan Kader dan Non Kader

Penerapan *kafā'ah* di kalangan PKS Sulsel sedikit banyak ada dampaknya terutama bagi kader dan organisasi. Khusus kader terdapat dua dampak baik positif maupun negatif. Positifnya jika menikah dengan sesama kader, tidak akan terjadi salah paham maupun kendala ketika pasangannya aktif di kegiatan PKS. Sisi negatifnya itu, pernikahan sesama kader kesannya bagi orang luar PKS adalah eksklusif dan itu bertentangan dengan slogan keterbukaan partai yang lama dideklarasikan sejak Mukernas Bali pada tahun 2008.

Pernikahan dengan non kader juga punya sisi positifnya yaitu penambahan raihan suara dan sekaligus untuk menjelaskan kepada pasangannya informasi-informasi yang tidak benar yang menyangkut PKS. Informasi yang dipandang kurang akurat sering kali datang dari media *mainstream* yang kebanyakan dimiliki petinggi Parpol. Sehingga konten beritanya menyudutkan dan tidak berimbang. Sisi negatifnya menikah dengan non kader lebih dirasakan pada kader perempuan. Resikonya setelah berumah tangga dengan non kader ada

dua: tidak boleh aktif di dalam kegiatan partai dan yang paling parah adalah berpindah ke lain organisasi. Ini biasanya terjadi pada kader perempuan yang menikah dengan kader organisasi Islam lain, seperti organisasi HTI. Sebagaimana diketahui publik, di kehidupan sehari-hari, dua organisasi ini bersaing keras dalam melebarkan pengaruhnya khususnya di kampus.

Bagi organisasi, penerapan *kafā'ah* di kalangan kader inti membawa dampak bagi kesolidan khususnya di level kekuatan mesin politik PKS sehingga membantu kemenangan-kemenangan dalam pilkada. Dalam mengarungi kancah perpolitikan nasional, PKS sangat mengandalkan kekuatan kadernya. Sebagai contoh sewaktu peneliti menyaksikan pilwali di Makassar, kader-kader sangat militan dalam mempromosikan kandidat dari PKS baik *door to door* maupun melalui bakti sosial berupa pengobatan gratis.

Sebelum pemilu 2014 para kader PKS gencar melakukan sosialisasi caleg yang diusung oleh partai, seperti yang peneliti temukan di lapangan yaitu adanya kegiatan yang biasa mereka sebut *Direct Selling*, silaturahmi ke rumah-rumah warga untuk mengenalkan caleg PKS. Dalam aplikasinya kegiatan ini juga melibatkan *akhwāt- akhwāt* atau kader wanita yang sudah menikah, dengan tantangan yang begitu besar untuk merealisasikan kegiatan ini, yang kadang menyita waktu. Tentu ketika *akhwāt* yang sudah menikah tersebut, mendapatkan persetujuan, bahkan motivasi dari suami. Ini menjadi mudah karena suami pun mempunyai visi dan misi yang sama atau *se-fikrah*.

Selain itu ketika kampanye terbuka di Stadion Gelora Bung Karno pada 16 Maret 2014, PKS mampu memadati stadion tersebut dengan bermodalkan

militansi para kadernya. Berbeda dengan partai lain yang tidak sanggup mendatangkan ratusan ribuan kadernya untuk memadati stadion tersebut